



**SALINAN**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) huruf b, dan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Pasal 85 ayat (2) huruf b dan Pasal 87 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan tata cara pergeseran anggaran;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka tata cara pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang tata cara pergeseran anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

**BAB I**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Biro Keuangan, selanjutnya disebut Biro, adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Kepala Biro Keuangan, selanjutnya disebut Kepala Biro, adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan BPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan Biro Keuangan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Pergeseran Anggaran adalah perpindahan anggaran dari suatu rincian obyek belanja, obyek belanja dalam jenis belanja yang sama, perubahan volume rincian obyek belanja dan/atau perpindahan alokasi triwulan dalam anggaran kas.
16. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

18. Obyek Belanja adalah kumpulan dari beberapa rincian obyek belanja dalam urutan kode rekening belanja yang merupakan bagian dari kode-kode akun.
19. Rincian Obyek Belanja adalah bagian terkecil dari urutan kode rekening belanja yang merupakan bagian dari kode-kode akun termasuk volume, nomenklatur, satuan dan harga satuan.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Anggaran menganut asas disiplin dan tertib anggaran.
- (2) Dalam hal terdapat pertimbangan yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan, SKPD dapat mengajukan pergeseran anggaran.

#### Pasal 3

Pergeseran anggaran pada APBD Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan obyektif, karakteristik dan perkembangan kebutuhan daerah.

#### Pasal 4

Pergeseran anggaran pada APBD Provinsi Sulawesi Barat bertujuan untuk menjamin akuntabilitas pengguna anggaran, disiplin dan tertib anggaran serta fleksibilitas penggunaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III

### RUANG LINGKUP DAN BATASAN

#### Pasal 5

Ruang Lingkup pergeseran anggaran meliputi :

- a. pergeseran dan antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenan.
- b. pergeseran dan antar rincian obyek belanja atau volume rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.

#### Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pada APBD Provinsi Sulawesi Barat dan dituangkan dalam DPPA-SKPD, DPPA-SKPKD Provinsi Sulawesi Barat.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun anggaran.

## BAB IV

### TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN

#### Bagian Pertama

#### Pergeseran Antar Obyek Belanja

#### Pasal 7

- (1) SKPD dapat mengusulkan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama.

- (2) Usul pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) PPKD memberikan pertimbangan usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan persetujuan Gubernur.
- (4) Pengajuan usul pergeseran antar obyek belanja harus mencantumkan alasan yang obyektif, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pengajuan surat usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan :
  - a. Foto Copy DPA-SKPD untuk kegiatan yang dimintakan pergeseran obyek belanja.
  - b. dokumen lain yang mendukung alasan pergeseran obyek belanja dalam jenis belanja yang sama.
- (6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur dengan cara membuat persetujuan pergeseran obyek belanja.
- (7) persetujuan pergeseran obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (8) Persetujuan Sekretaris Daerah terhadap pergeseran obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan DPA-SKPD, yang selanjutnya dituangkan dalam DPPAS.

#### Bagian Kedua

#### Pergeseran Antar Rincian Obyek Belanja

#### Pasal 8

- (1) SKPD dapat mengusulkan pergeseran rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama.
- (2) Usul peregeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengajuan usul pergeseran rincian obyek belanja harus mencantumkan alasan yang obyektif, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pengajuan surat usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan:
  - a. Foto Copy DPA-SKPD untuk kegiatan yang dimintakan pergeseran obyek belanja.
  - b. Dokumen lain yang mendukung alasan pergeseran rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama.
- (5) Persetujuan pergeseran anggaran dilaksanakan oleh PPKD dengan cara membuat surat persetujuan pergeseran rincian obyek belanja sebagai dasar pelaksanaan.
- (6) Persetujuan PPKD terhadap pergeseran rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan DPA-SKPD, yang selanjutnya dituangkan dalam DPPA-SKPD.

### BAB V

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pergeseran anggaran dilakukan oleh Kepala Biro Keuangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agara setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal, 20 April 2013

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal, 20 April 2013

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

Drs. H. ISMAIL ZAINUDDIN, M.Pd

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



**Drs. DOMINGGUS S, SH, MM**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 19610115 198703 1 011

